

**STANDAR PELAYANAN DPMPTSP
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda Kota Solok Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah 2. Perwako Solok Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penataan Reklame
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. FC. KTP 2. Pernyataan Mentaati Peraturan Yang Berlaku 3. Denah Lokasi Pemasangan 4. Contoh Gambar Reklame Yang Dipasang 5. Formulir Permohonan Izin
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan berkas ke Pet. FO 2. Petugas FO memeriksa kelengkapan bahan 3. Jika bahan tidak lengkap maka bahan akan dikembalikan kepada pemohon 4. Jika bahan lengkap, petugas FO akan menyerahkan kepada petugas BO untuk pembuatan SKP pembayaran pajak reklame. 5. Petugas BO membuat SKP pembayaran pajak reklame yang diverifikasi oleh Kasi, Kabid dan Sekretaris Dinas. 6. SKP pembayaran ditandatangani oleh Kepala Dinas 7. SKP diserahkan kepada pemohon untuk melakukan pembayaran di Badan Keuangan Daerah. 8. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran pejaka reklame ke petugas FO. 9. Petugas BO membuatkan SK Izin Pemasangan Reklame yang diverifikasi oleh Kasi, Kabid dan Sekretaris Dinas 10. SK Izin reklame ditandatangani oleh Kepala Dinas 11. Pet. BO menyerahkan SK Izin Reklame ke Pet. FO untuk dicatat dalam buku agenda 12. SK Izin pemasangan reklame diserahkan kepada pemohon
4	Produk Pelayanan	SK Izin Pemasangan Reklame
5	Jangka Waktu Penyelesaian	3 hari
6	Biaya/Tarif	-
7	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan tidak langsung melalui kotak saran/pengaduan secara langsung 2. Telepon : (0755) 20064 3. Email : dpmptspkotasolok@gmail.com